

PELAYANAN SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA YAYASAN CIQAL DI SLEMAN

SOCIAL SERVICES AGAINST PERSONS WITH DISABILITIES AN FOUNDATION CIQAL AT SLEMAN

Siti Aminatun dan AN Hidayatullah

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Yogyakarta.

E-mail: sitiaminatun525@gmail.com

Diterima: 4 Nopember 2016; Direvisi: 11 September 2017; Disetujui: 9 Oktober 2017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelayanan sosial Yayasan CIQAL terhadap penyandang disabilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan telaah dokumen, adapun informan penelitian ini adalah pengurus Yayasan CIQAL, penyandang disabilitas, dan pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan CIQAL merupakan salah satu mitra pemerintah yang memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Yayasan CIQAL merupakan wadah bagi penyandang disabilitas sebagai pusat untuk pengembangan kegiatan yang berkualitas untuk mengembangkan kualitas sumber daya/kapasitas diri penyandang disabilitas agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka direkomendasikan kepada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap Yayasan CIQAL melalui kesempatan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan kepada pengurus yang erat kaitannya dengan pekerjaan sosial guna meningkatkan kapasitas dirinya dalam memberikan pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *pelayanan sosial, yayasan CIQAL, penyandang disabilitas.*

Abstract

This study aims to describe CIQAL foundations of social services to persons with disabilities. Data collection was done by using in-depth interview, observation, and review of documents. The informants of this research are the management of the foundation CIQAL, persons with disabilities, and businessman who employ the person with disabilities. The data were analyzed qualitatively in descriptive form. The results shows that the foundation CIQAL is one of the government partners to give attention to persons with disabilities. CIQAL foundation is an institution for persons with disabilities as a center for the development of quality activities to improve the quality of the resource/capacity yourself with disabilities in order to perform their role and social function in social life. Based on the research mentioned above, it is recommended to the Directorate of Social Rehabilitation of Persons with Disabilities Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia to provide care and support for the foundation CIQAL, through the opportunity to attend various education and training to the management that is closely related to social work in order to increase the capacity of itself in providing social services to persons with disabilities.

Keywords: *social services, CIQAL foundation, persons with disability*

PENDAHULUAN

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan nasional bertujuan mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam menggapai tujuan tersebut perlu diperjuangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Namun perlu disadari bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan kadang kala atau sering menghadapi hambatan yang dikarenakan kondisi yang disandangnya. Kelompok penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan ditinjau dari aspek kondisi disabilitasnya. Data dari Dinas Sosial DIY pada tahun 2016 menyatakan bahwa ada sebanyak 25.050 penyandang disabilitas dengan rincian sebanyak 13.589 laki-laki dan 11.461 perempuan. Sedangkan secara rinci dapat dikemukakan bahwa data Kulonprogo berjumlah 4.399, Bantul 5.437, Gunungkidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota Yogyakarta 1.819. Sementara di DIY ada 3.708 anak dengan kedisabilitasan.

Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun istilah penyandang disabilitas yang pada saat ini dipakai guna menyebut penyandang cacat adalah mengacu pada kesepakatan pada saat lokakarya Kementerian Sosial RI pada tanggal 31 Maret 2010 yang menggantikan istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Penggunaan istilah penyandang disabilitas telah sesuai dengan Konvensi Hak

Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*). Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama terutama dalam menyediakan akses atau peluang guna menyalurkan segenap potensi yang dimiliki dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Namun demikian penyandang disabilitas diberikan penghormatan dengan menghargai dengan cara memberikan perlindungan, pemenuhan akan hak disabilitas, memberikan aksesibilitas terhadap pelayanan publik dan memberdayakan agar memiliki kekuatan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara tangguh dan mandiri.

Meskipun penyandang disabilitas mempunyai kekurangan dan keterbatasan, namun mereka mempunyai hak, kewajiban, dan kebutuhan yang sama seperti orang yang tidak menyandang disabilitas. Dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menetapkan kewajiban negara untuk merealisasikan hak melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Kondisi orang dengan disabilitas dapat menyebabkan yang bersangkutan bisa menghadapi hambatan dalam melaksanakan peran dan fungsi sosialnya, oleh karena itu penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan sosial. Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas didukung dengan ditetapkannya Konvensi Hak Penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilities/CRPD*) dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006 merupakan harapan baru untuk memperbaiki kehidupan penyandang disabilitas agar lebih baik. CRPD ditandatangani 155 negara dan diratifikasi oleh 126 negara peserta dibuat oleh subyek hukum

Internasional dan menjadi sumber hukum dan mengikat bagi negara yang meratifikasi. Negara Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui Undang Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Tujuan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian tak terpisahkan. Diskriminasi berdasar disabilitas merupakan hal yang melanggar martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang, karenanya perlu adanya pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas meskipun memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dengan adanya Undang Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut merupakan jaminan bagi persamaan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dan kepastian kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas.

Partisipasi penyandang disabilitas tersebut akan lebih terarah, terencana dan berkesinambungan apabila mempunyai wadah melalui kegiatan yang terorganisir oleh sebuah organisasi penyandang disabilitas. Yayasan CIQAL merupakan yayasan sebagai Pusat Untuk Pengembangan Kegiatan Yang Berkualitas Dalam Kehidupan Penyandang Cacat (*Center for Emproving Qualified Activity in Live of People with Disabilities/CIQAL*).

Menurut Syarif Muhibin (1992) pelayanan sosial didefinisikan sebagai a). Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dsb. b). Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, dan tuna sosial. Melalui pelayanan sosial Yayasan CIQAL berusaha mengembangkan kualitas sumber daya/kapasitas yang dimiliki penyandang disabilitas agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang Pelayanan Sosial Yayasan CIQAL Terhadap Penyandang Disabilitas. Dalam melakukan pelayanan sosial berupaya membantu dan memberikan pertolongan, prinsip yang harus dipegang dalam memberikan pelayanan sosial adalah: penerimaan, individualisasi, sikap tidak menghakimi, rasionalisasi, empati, ketulusan, tidak memihak, kerahasiaan, mawas dan sadar akan dirinya (Bernardine R. Wirjana, 2008).

Permasalahan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan untuk mewujudkan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi permasalahan sosial, oleh karena itu Yayasan CIQAL disamping memberikan pelayanan konseling juga melakukan pendampingan agar penyandang disabilitas dapat mengatasi hambatan. Pendamping sosial menurut Draf Permensos Tentang Standar Nasional Pendamping Sosial dinyatakan sebagai seseorang yang telah dididik dan atau dilatih untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran pendamping sosial dalam melaksanakan

pendampingan terhadap binaan/klien yang telah menjadi sasaran program dengan menjalankan peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu (Kozier Barbara), sedangkan menurut Horton dan Hunt peran disebut *role* merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status (dalam Habib dan Pranowo, 2014). Pendamping sosial (Suharto, 2005) dalam melaksanakan peranannya bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial yaitu membantu orang agar dapat menolong diri sendiri. Secara teoritis pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang disingkat 4 P yakni pemungkin (*enabling*) atau fasilitasi berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat, penguatan (*empowering*) berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat, perlindungan (*protecting*) berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya, dan pendukungan (*supporting*), mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat.

Pendampingan juga dilakukan melalui intervensi sosial, intervensi sosial menurut Isbandi Rukminto Adi (2005) adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan. Pendampingan tidak bisa terlepas dari pekerjaan sosial, menurut Suharto (2011) pekerjaan sosial yaitu pemberian bantuan untuk penyelesaian masalah, pemberdayaan dan mendorong perubahan sosial, dan interaksi manusia serta lingkungan pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pekerjaan sosial mendasarkan intervensinya pada teori perilaku manusia dan lingkungan sosial serta prinsip hak asasi manusia dan keadilan dengan memperhatikan faktor budaya manusia Indonesia.

Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana Yayasan CIQAL melakukan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Adapun tujuan penelitian diketahuinya pelayanan sosial Yayasan CIQAL terhadap penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai masukan bagi pengambil kebijakan yang berhubungan dengan upaya pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Secara teoritis bermanfaat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berkait dengan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara deskriptif. Menurut Hidayat Syah (2010) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang sekuas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Selain itu Lokasi penelitian di kabupaten Sleman ditetapkan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat Yayasan CIQAL yang memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Beberapa prinsip tersebut setidaknya telah banyak dilakukan bagi penyandang disabilitas. Informan sebanyak 4 orang meliputi pengurus Yayasan CIQAL yang telah melaksanakan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, penyandang disabilitas, dan pengusaha yang mempekerjakan penyandang

disabilitas. Pelayanan sosial yang dimaksud adalah pelayanan sosial yang diberikan, akan menggali bentuk layanan sosial yang telah dilakukan yayasan CIQAL. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan wawancara, tentang implementasi pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, observasi untuk mengamati kegiatan yang dilakukan Yayasan CIQAL, dan telaah dokumen untuk mendapatkan data yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis, dideskripsikan dengan narasi mengenai pelayanan sosial yang dilakukan Yayasan CIQAL terhadap penyandang disabilitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kiprah dan Perkembangan CIQAL

Yayasan CIQAL merupakan lembaga yang mempunyai perhatian terhadap penyandang disabilitas, pada mulanya bernama CIQAL beralamat di Jambon RT 07/23 Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pendiri Yayasan CIQAL yaitu Suryatiningsih Budi Lestari, Ibnu Sukaca, dan Arni Surwanti yang merupakan tiga serangkai. CIQAL didirikan pada 10 Oktober 2002, mendapatkan legalisasi tanggal 11 Oktober 2004 oleh notaris Sunaryani, SH. Perkembangan selanjutnya berubah nama menjadi Yayasan CIQAL ditetapkan oleh notaris Maria Muslimatun, SH dengan nomor 31 tanggal 29 Oktober 2014 dan dikuatkan lagi dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08285.50.10.2014. Yayasan CIQAL dalam melaksanakan kegiatan telah mendapatkan ijin operasional. Ijin operasional selalu diperbarui setiap tiga tahun sekali dengan persyaratan secara rutin tiga bulan sekali melaporkan kegiatan, dan ijin operasional paling baru yang diperoleh Yayasan CIQAL diberikan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan ijin operasional

yaitu dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor 222/836/GR.I/2014 tertanggal 7 Nopember 2014.

Susunan kepengurusan Yayasan CIQAL meliputi Ketua Umum Suryatiningsih Budi Lestari dibantu oleh Ketua I Arni Surwanti, Sekretaris Ari Kurniawan, dan Bendahara Ibnu Sukaca. Dalam menjalankan kegiatan, Yayasan CIQAL membentuk divisi guna menjalankan operasional kegiatan yaitu divisi advokasi/litbang, divisi pemberdayaan ekonomi, dan divisi *income generating*. Pengorganisasian Yayasan CIQAL merupakan suatu proses penyusunan dan pembagian tugas ke dalam berbagai pekerjaan berdasar peran dan fungsinya disesuaikan dengan kemampuan personal dalam struktur kepengurusan yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab Ketua Umum yaitu mengkoordinir, memimpin, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan Yayasan CIQAL. Apabila ketua umum berhalangan maka semua tugas dan tanggung jawabnya dilakukan oleh ketua I. Dalam menyelenggarakan kegiatan Yayasan CIQAL dibantu oleh sekretaris yang mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan tugas manajemen organisasi, menyelenggarakan tata persuratan,kearsipan,pendataandanpenyusunan laporan kegiatan, melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua, dan melaksanakan tugas ketua umum dan ketua I bila keduanya berhalangan dalam melaksanakan tugas. Dari uraian tugas dan tanggung jawab sekretaris tersebut, maka kegiatan Yayasan CIQAL tetap dapat dilaksanakan meskipun ketua umum dan ketua I tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan atau bertugas keluar daerah. Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, penyimpanan, dan pertanggungjawaban laporan keuangan guna

kepentingan berjalannya operasional Yayasan CIQAL.

Sebuah organisasi didirikan tentu mempunyai tujuan untuk kebaikan bagi seluruh anggotanya, demikian organisasi penyandang disabilitas tentu bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan sosial bagi anggotanya. Pengurus dalam berorganisasi mempunyai motivasi yang mendorong seseorang mau melakukan kegiatan dengan semangat untuk mewujudkan eksistensi organisasinya. Motivasi dalam berorganisasi menurut Sondang P. Siagian (2005) merupakan dorongan yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggunakan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan waktunya untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya serta menunaikan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pendirian organisasi juga didasarkan pada kesetiakawanan social yang pada hakikatnya merupakan tenggang rasa, kemampuan menempatkan diri dalam situasi dan kesulitan orang lain, sehingga tidak akan bersikap semena-mena, sanggup merasakan dan menunjukkan toleransi terhadap keadaan orang lain, serta rela mengulurkan tangan bila diperlukan (Soebadio, 1991).

Menekuni kegiatan sosial dalam naungan Yayasan CIQAL dilakukan oleh pengurus karena mereka merasa terpanggil untuk berkarya bagi kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas adalah hal yang niscaya, terutama hak mengembangkan kemampuannya, hak bekerja dan bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Pendiri Yayasan CIQAL dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai kemampuan memprediksi situasi dan kondisi pada masa yang akan datang. Melalui Yayasan CIQAL para pendiri sesuai potensi

yang dimiliki berupaya memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yayasan CIQAL merupakan bagian dari elemen masyarakat yang mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial khusus bagi penyandang disabilitas dengan mendorong penyandang disabilitas untuk percaya diri dan berusaha sekuat tenaga untuk menolong dirinya sendiri sesuai dengan kapasitasnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan yayasan CIQAL telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah yang ditunjukkan dengan diperolehnya ijin operasional. Menurut ketua Yayasan CIQAL dinyatakan bahwa "*Ijin operasional untuk yayasan yang bergerak di bidang sosial tanpa biaya, namun persyaratan harus dipenuhi antara lain laporan rutin harus tertib dan Alhamdulillah Yayasan CIQAL dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan pemberian ijin operasional*". Lebih lanjut dikatakan bahwa "*Yayasan CIQAL juga mendapatkan pengakuan dari akademisi dan elemen masyarakat lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap penyandang disabilitas yang ingin mengetahui tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penyandang disabilitas*". Eksistensi Yayasan CIQAL ternyata membawa manfaat bagi akademisi yaitu dengan adanya permintaan dari berbagai lembaga yang ingin mengetahui yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Contoh Yayasan CIQAL diminta untuk memberikan kuliah di Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal

ini menunjukkan bahwa keberadaan Yayasan CIQAL juga dibutuhkan oleh kalangan akademisi ingin mengetahui tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Aksesibilitas bangunan umum dan sarananya dengan memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, dan kemandirian dalam hal memanfaatkan fasilitas umum yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Disamping itu Yayasan CIQAL juga mendapatkan kepercayaan dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan berbagai informasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dengan cara mengunjungi Yayasan CIQAL. Kunjungan ke Yayasan CIQAL selalu diterima dengan tangan terbuka baik kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya ataupun kunjungan yang tanpa pemberitahuan. Demikian juga berbagai permintaan berupa undangan untuk memberikan presentasi sebagai nara sumber berkaitan dengan penyandang disabilitas juga merupakan bukti adanya pengakuan terhadap keberadaan Yayasan CIQAL yang berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi penyandang disabilitas. Yayasan CIQAL juga mengadakan *workshop* yang diselenggarakan dalam rangka mencari kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang berkaitan/berhubungan dengan hak asasi manusia. Bagaimana penyandang disabilitas bisa hidup secara mandiri, dan dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat, mobilitas pribadi, kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi, standar kehidupan dan penghidupan sosial yang layak. *Workshop* diadakan guna memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas seperti peluang kerja, pendidikan, kesehatan, dan pembelaan dan dorongan perlunya mewujudkan perlindungan dan kemudahan (aksesibilitas) bagi penyandang disabilitas.

Pelayanan Sosial CIQAL

Berorganisasi dengan memberikan pelayanan sosial ditujukan untuk memberikan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial serta standar kondisi keselamatan dan kehidupan yang memadai, persamaan kesempatan dan kebebasan berpikir dan bertindak. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan dan pertolongan serta perlindungan. Dalam memberikan pelayanan sosial tentu berhubungan dengan pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pendamping/pekerja sosial. Prinsip dalam memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Yayasan CIQAL melayani dan berjuang bagi penyandang disabilitas dengan mendasarkan kepada hak asasi manusia guna menyamakan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh persamaan hak-hak dasar dalam bermasyarakat. Penyandang disabilitas bagaimanapun menghadapi berbagai hambatan karena disabilitasnya, namun mereka memiliki potensi untuk berkembang. Potensi yang dimiliki dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai hambatan yang melekat dalam dirinya. Penyandang disabilitas dibawah yayasan CIQAL memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan namun dalam mengembangkan potensi diri penyandang disabilitas membutuhkan dukungan sosial dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dukungan dibutuhkan mengingat manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan satu sama lainnya dalam mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya masyarakat Indonesia secara turun temurun telah memiliki kepedulian sosial, solidaritas sosial terhadap sesama, gotong royong yang dilakukan untuk membantu

sesama atau yang lebih dikenal dengan istilah kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial merupakan tindakan positif yang muncul dengan melakukan pekerjaan bersama-sama secara gotong-royong untuk menyelesaikan masalah dalam situasi kesusahan dan dilakukan secara spontan untuk menolong yang sedang menyandang masalah. Bentuk kesetiakawanan sosial bisa berupa pemberian bantuan yang bersifat material kepada pihak yang membutuhkan ataupun bersifat non materi seperti perhatian, empati, simpati, tenggang rasa. Semua tindakan yang termasuk dalam kategori kesetiakawanan sosial dari waktu ke waktu senantiasa muncul yang didasari oleh berbagai peristiwa yang mengandung keprihatinan. Hasil wawancara dengan ketua umum Yayasan CIQAL menunjukkan bahwa “*dengan semangat kesetiakawanan sosial, saya dan seluruh pengurus menekankan sikap solidaritas sosial, kepedulian sosial, empati, dan simpati kepada sesama penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Sebagai makhluk sosial setiap orang membutuhkan orang lain karena kebutuhan tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri, oleh karena itu dengan keberadaan Yayasan CIQAL yang focus terhadap pelayanan sosial diharapkan akan mempermudah para penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan sosial guna memecahkan permasalahan yang dihadapi guna menggapai kesejahteraan sosial dalam hidupnya*”.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam menjalankan organisasi dilakukan dengan motivasi dan semangat dengan kesadaran diri bersedia melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan dan ini berarti melayani sesama penyandang disabilitas. Kesediaan diri dilakukan

dengan melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas untuk bersemangat dalam perkawanan, kehormatan, perkembangan diri dan harga dirinya. Yayasan CIQAL menyatakan bahwa “*dalam memberikan pelayanan sosial bersifat non profit tetapi tetap membutuhkan dana, oleh karena itu dana menjadi suatu isu kritis yang harus digali untuk keberlangsungan Yayasan CIQAL dalam melakukan kegiatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. Kerjasama dilaksanakan dengan lembaga baik di dalam negeri maupun dengan organisasi-organisasi sosial di luar negeri yang mempunyai focus perhatian terhadap penyandang disabilitas*”.

Charity dan Advokasi: Strategi Pendekatan Layanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Strategi Pendekatan yang dilakukan yayasan CIQAL dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mendasarkan pada pendekatan *charity*, pendekatan amal ini secara langsung menyentuh dalam kehidupan penyandang disabilitas. Falsafah yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ini telah menempatkan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan dan pelayanan dengan pendekatan *charity*. Kerja sama dan dukungan dana bagi Yayasan CIQAL diberikan oleh organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap penyandang disabilitas, ketua Yayasan CIQAL menyatakan bahwa “*Yayasan CIQAL bekerja sama dan mendapat dukungan dana dari Caritas German, AUSAID, Disability Right Rund, dan Handicap Internasional, persyaratan yang harus dipenuhi dalam menjalin kerjasama ini adalah dengan pengajuan proposal dan kemudian mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan dengan cara melaporkan kepada penyandang dana tersebut*”. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam memberikan kepedulian sosial melalui kesetiakawanan sosial terhadap sesama tidak tersekat oleh

wilayah negara, Pada era globalisasi saat ini berbagai informasi dapat diperoleh dengan mudah. Yayasan CIQAL telah membuktikan bahwa dengan kerja nyata dalam memberikan perhatian dan bantuan terhadap sesama penyandang disabilitas telah menjadikan para donator percaya dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain benar-benar dilaksanakan sesuai amanah. Para donatur tentu memilih lembaga yang bertanggung jawab dan secara realitas telah berkegiatan dalam bidang pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas yang profesional transparan dan akuntabel. Para donatur juga tentu mempertimbangkan legalitas lembaga yang akan diberi amanah dan harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan ketertiban secara administrasi pada awal pemberian bantuan hingga pembuatan laporan, artinya penyandang dana akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga yang menerima bantuananya. Yayasan CIQAL dapat menjembatani kepentingan donatur untuk menyalurkan kepeduliannya yang selanjutnya diberikan kepada pihak yang membutuhkan yaitu penyandang disabilitas yang menjadi sasaran pelayanan. Yayasan CIQAL dalam mengemban amanah dari para donatur dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam arti selalu ada transparansi melalui laporan yang secara berkala diberikan kepada para donatur.

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tentu lebih kompleks dibandingkan yang bukan penyandang disabilitas. Bagi orang normal dapat melakukan apapun, namun bagi penyandang disabilitas bisa mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Kompleksitas permasalahan penyandang disabilitas dapat menimbulkan tekanan. Yayasan CIQAL berupaya memberikan pelayanan sosial berupa pelayanan konseling dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas yang

membutuhkan pertolongan. Menurut Pietrofesa (dalam Sutaryadi, 2015) menyebutkan bahwa konseling adalah proses yang melibatkan seseorang professional berusaha membantu orang lain dalam mencapai pemahaman dirinya (*self understanding*), membuat keputusan dan pemecahan masalah.

Adapun tujuan konseling *Pertama* memfasilitasi perubahan tingkah laku klien. Karena hampir semua para ahli konseling menekankan adanya perubahan tingkah laku dalam proses konseling, dengan tujuan memberikan klien untuk dapat hidup yang lebih produktif dan memuaskan dalam hidupnya. Perubahan tingkah laku disini adalah perubahan berfikir dan pemahaman yaitu dari ketidakmengertian klien tentang masalah yang dihadapinya hingga ia memahami dan mengerti masalahnya. *Kedua*, menciptakan dan memelihara hubungan, bukan hanya hubungan di antara konselor dan klien, tetapi bagaimana klien dapat berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Dapat memahami dan menciptakan hubungan yang baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. oleh karena itu konselor berusaha membantu klien memperbaiki kualitas kehidupannya dengan menjadi semakin efektif dalam hubungan antarpersonal maupun interpersonal. Semakin baik hubungan sosial, dirinya dengan orang lain dan individu dapat mengoreksi dirinya sendiri atau introspeksi diri. *Ketiga*, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Setiap individu pada dasarnya mempunyai cara untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dikarenakan ketidakmengertian dan pemahaman tentang dirinya, maka ia kesulitan dalam menghadapi masalahnya. Oleh karena itu dalam konseling klien diarahkan untuk dapat memanfaatkan kemampuan yang ada pada dirinya. *Keempat*, meningkatkan kemampuan membuat keputusan; dengan

membantu klien memperoleh informasi dan memperjelas masalah-masalah yang dihadapi klien. Yaitu dengan membantu klien memperoleh dan memahami, bukan hanya kemampuan, minat dan kesempatan, tetapi juga emosi dan sikap yang mempengaruhi klien di dalam membuat keputusannya. Jadi proses konseling ini bertujuan untuk membantu klien mempelajari proses membuat keputusan sehingga klien pada akhirnya mampu membuat keputusan sendiri secara realistik. Kelima, memfasilitasi perkembangan potensi klien, karena individu merupakan makhluk yang mempunyai kemampuan atau potensi untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri. Konselor yayasan CIQAL menungkapkan:

“Dalam bertindak sebagai konselor maka pengurus Yayasan CIQAL dalam memberikan bantuan terhadap klien tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi klien. Dalam hal ini lebih bersifat memberikan solusi, memberi bantuan kepada klien untuk dapat menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi ataupun kemungkinan akan dihadapinya di kemudian hari. Sehingga setelah berakhirnya konseling klien merasakan bahwa ia telah mengalami perubahan tidak saja penyelesaian masalah yang menjadikan kelegaan hatinya tetapi juga mampu apabila berhadapan dengan masalah-masalah lainnya”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “*Konseling merupakan pelayanan yang ditujukan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi klien dalam proses perkembangannya atau membantu dalam mengatasi masalahnya. Pengurus Yayasan CIQAL sebagai konselor berusaha menunjukkan potensi diri penyandang disabilitas, dengan memberikan motivasi, memunculkan ide serta keinginan dari dalam diri penyandang disabilitas itu sendiri untuk berani bangkit dan mengatasi masalah yang dihadapi dengan percaya diri.*

Disamping mengatasi masalah yang telah terjadi, dengan konseling juga menjaga jangan sampai masalahnya bertambah dan mengganggu dirinya dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut maka konseling merupakan langkah untuk menjaga dan mencegah timbulnya atau menghadang kemungkinan munculnya masalah yang akan dihadapi penyandang disabilitas agar terhindar dari masalah yang semakin kompleks, semakin mendalam dan semakin rumit. Konseling menitikberatkan pada perubahan tingkah laku agar penyandang disabilitas secara mental kuat untuk menjalani kehidupan dengan optimis sehingga dapat hidup lebih produktif dalam kehidupan pada masa yang akan datang. Pelayanan konseling yang dilakukan oleh Yayasan CIQAL merupakan pelayanan yang sangat berarti bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, agar penyandang disabilitas bisa bangkit dan percaya diri untuk berjuang guna menggapai kesejahteraan sosial dalam kehidupannya.


Penyandang disabilitas sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan melakukan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Berdasar persamaan hak-hak dasar dalam bermasyarakat, penyandang disabilitas diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Pendampingan Yayasan CIQAL terhadap penyandang disabilitas diarahkan pada usaha kesejahteraan sosial dengan upaya peningkatan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri secara mandiri agar tidak tergantung pada orang lain. Pendamping sosial dalam melaksanakan pendampingan mempunyai tugas untuk turut terlibat dalam membantu memecahkan masalah penyandang disabilitas yang didampingi, pendamping sosial

adalah seseorang yang mendapat tugas dalam melakukan pendampingan terhadap binaannya yang telah menjadi sasaran program. Peran Yayasan CIQAL dalam pendampingan dilakukan guna memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas melalui usaha kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial melalui program pendampingan guna pengembangan kegiatan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan manusia karena pada hakikatnya penyandang disabilitas mempunyai kemampuan untuk berprestasi guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh A.H. Maslow (2007) bahwa manusia memiliki lima kebutuhan yaitu (1) Kebutuhan mempertahankan hidup (*physiological needs*) manifestasinya sandang, pangan, dan papan. (2) Kebutuhan rasa aman (*safety needs*) berupa keamanan jiwa, harta, dan perilaku yang adil. (3) Kebutuhan sosial (*social needs*) yaitu persahabatan, kasih sayang, keakraban, penerimaan dan keterikatan. (4) Kebutuhan akan penghargaan dan prestise (*esteem needs*) ingin disegani, dihormati, kewibawaan memperoleh kedudukan dan penghargaan. (5) Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization*) keinginan mengembangkan mental dan kapasitas kerja, dan merupakan kebutuhan tingkat tinggi. Sejalan dengan A.H. Maslow menurut Clayton Aldelfer dalam Miftah Thoha (2005) ada tiga kelompok inti dari kebutuhan kebutuhan manusia yaitu: (1) Kebutuhan akan keberadaan (*existence need*), kebutuhan keberadaan adalah kebutuhan untuk hidup dan menyangkut dengan harkat dan martabat

manusia. (2) Kebutuhan berhubungan (*related need*), untuk menjalin hubungan sosial dengan lingkungan. (3) kebutuhan untuk berkembang (*growth need*), adalah kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang ke arah kemajuan.

Dengan pendampingan diharapkan tumbuh motivasi untuk berprestasi yang kemudian penyandang disabilitas akan melakukan sesuatu karya dengan baik yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya/masyarakat. Dalam pendampingan “*Sebagaimana yang dicitakan pada saat mendirikan Yayasan CIQAL yaitu sebagai pusat untuk pengembangan kegiatan yang berkualitas dalam kehidupan penyandang cacat, sejalan dengan hal tersebut Yayasan CIQAL melakukan pendampingan agar penyandang disabilitas yang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang kearah kemajuan dengan menjalin hubungan sosial dengan lingkungan agar penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat manusia*”. Pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan CIQAL dengan prosedur menggali permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas sampai merencanakan aksi perubahan dengan solusi pemecahan masalahnya. Memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas yang didampingi, memperkuat kapasitas diri dengan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung perubahan sesuai dengan yang diharapkan, adapun alur program Pendampingan Yayasan CIQAL adalah sebagai berikut:



ALUR PROGRAM PENDAMPINGAN YAYASAN CIQAL

Sumber: Yayasan CIQAL, 2016

Pendampingan yang dilakukan Yayasan CIQAL dalam pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan intervensi sosial berupa tindakan nyata atau tindakan konkret secara profesional untuk menolong penyandang disabilitas dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi pemecahan masalahnya yaitu dengan pendidikan dan pelatihan vokasional. Pendampingan terhadap penyandang disabilitas dilakukan agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Keberfungsian sosial merupakan kondisi dimana seseorang dapat berperan sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran

yang dimilikinya. Melalui intervensi sosial maka hambatan/permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas oleh Yayasan CIQAL diusahakan dapat diatasi sesuai dengan yang diharapkan. Intervensi sosial dapat dikatakan sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada pihak yang didampingi. *"Pendampingan diawali dengan assessment masalah, analisa masalah dengan mengidentifikasi masalah kemudian merumuskan masalah dan langkah selanjutnya merencanakan pemecahan masalah dengan melakukan intervensi sosial berupa tindakan nyata melalui pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Rencana intervensi sosial melalui pendampingan*

dilakukan dengan cara khusus bagi penyandang disabilitas, terukur dalam arti dapat dicapai dan realistik dalam arti dilakukan dalam batas waktu tertentu. Pendampingan dilakukan dengan mendayagunakan kapasitas dan sumber-sumber, sarana dan prasarana yang dimiliki Yayasan CIQAL guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas”.

Bagaimanapun penyandang disabilitas masih mempunyai potensi yang memungkinkan dirinya untuk mengembangkan diri. Bertolak dari hal tersebut maka pengembangan diri penyandang disabilitas perlu diarahkan kepada upaya positif untuk memberikan aksesibilitas yang dapat dilakukan dimulai dari dirinya sendiri. Divisi pemberdayaan ekonomi dalam melakukan pendampingan dengan menekankan pada pemberdayaan guna mencapai kemandirian secara ekonomi bagi penyandang disabilitas agar dapat menjalani kehidupan dengan sejahtera artinya tercukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi penyandang disabilitas telah mendorong semua pengurus Yayasan CIQAL yang merupakan penyandang disabilitas untuk mewujudkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas bagi terjamin dan terlindunginya hak-hak penyandang disabilitas secara wajar dan memadai guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melaksanakan pendampingan pemberdayaan ekonomi terhadap penyandang disabilitas maka Yayasan CIQAL memberikan solusi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhannya. Penekanan dalam pendampingan berupa “*kemampuan individu dan keinginan/motivasi untuk berkembang dari penyandang disabilitas itu sendiri, apabila sudah ada kemauan maka akan diarahkan dan dibina dengan focus pada kecakapan hidup (life skill) agar mempunyai keterampilan dan penyandang disabilitas memiliki mental yang tangguh untuk memperjuangkan kehidupannya*”.

Pemberian pendampingan melalui *vokasional training* dilaksanakan apabila hasil pendataan dan pengorganisasian kelompok usaha telah ada maksimal 15 (lima belas) orang, kemudian diberikan pelatihan motivasi, pelatihan keterampilan, pelatihan manajemen dan kewirausahaan, pelatihan simpan pinjam(koperasi), dan dilanjutkan pemagangan sesuai dengan pelatihan keterampilan yang diikuti. Pemagangan kerja dilakukan sesuai dengan pelatihan keterampilan yang menjadi pilihan dan Yayasan CIQAL telah melakukan kerjasama dengan pengusaha yang peduli terhadap penyandang disabilitas. “*Tujuan yang ingin dicapai dari pemagangan/praktek kerja adalah agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan kerja dan mempunyai kepercayaan diri bahwa mereka mempunyai potensi diri untuk bekerja agar bisa hidup secara mandiri*”. Upaya aksesibilitas atau kemudahan yang dilakukan oleh Yayasan CIQAL dengan cara membentuk jaringan dengan para pengusaha yang peduli terhadap penyandang disabilitas untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kapasitasnya untuk mengikuti pemagangan belajar bekerja di perusahaan yang telah menjadi mitra Yayasan CIQAL. Pemagangan dimaksudkan agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga keterampilan yang dimiliki dapat dijadikan bekal mencari nafkah/berkarya agar berpenghasilan guna mencukupkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan mempertahankan hidup merupakan kebutuhan utama dan apabila kebutuhan ini sudah terpenuhi maka kebutuhan lainnya secara bertahap akan terpenuhi sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas. Dengan dimilikinya pekerjaan akan berdampak positif yaitu dimilikinya mata pencarian guna menggapai kemandirian dan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mengarungi kehidupan di masyarakat dengan berkegiatan

yang bersifat ekonomi/menghasilkan uang. Pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan membutuhkan waktu antara dua bulan sampai empat bulan. Yayasan CIQAL juga mendorong penyandang disabilitas yang telah selesai mengikuti pelatihan keterampilan dan telah mempunyai penghasilan untuk bersama-sama memperkuat ekonomi dengan mendirikan koperasi. Koperasi dimaksudkan sebagai wadah untuk memperkuat kebertahanan ekonomi penyandang disabilitas, adapun nama koperasi adalah Langgeng Lancar. Kegiatan ekonomi melalui wadah koperasi dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan penyandang disabilitas dan usaha koperasi dalam bentuk usaha simpan pinjam.

Devisi *Income Generating* melaksanakan kegiatan berhubungan dengan pendapatan dan penggalian dana guna membiayai berbagai kegiatan operasional. Pendampingan juga dilakukan oleh devisi advokasi/litbang, Devisi advokasi/litbang dengan melakukan pembelaan bagi penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan atau perlakuan salah. Devisi advokasi/litbang juga memberikan kampanye, audensi, public hearing, sosialisasi isu kecacatan, dan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman, dan menyadarkan masyarakat agar masyarakat bisa menerima penyandang disabilitas bagaimana adanya. Dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas maka diharapkan masyarakat tumbuh kesadaran untuk mendukung adanya persamaan hak dan kewajiban penyandang disabilitas baik secara politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Divisi advokasi sebagai alur kebijakan CIQAL melaksanakan kegiatan yang bersifat mendorong semangat berbasis hak penyandang disabilitas dengan melibatkan masyarakat

secara umum yaitu rehabilitasi berbasis masyarakat. Keluarga penyandang disabilitas perlu dilibatkan karena setiap hari selalu berinteraksi di dalam keluarga dan dengan lingkungan masyarakatnya. *“Sosialisasi dan motivasi terhadap keluarga penyandang disabilitas sangat diperlukan agar keluarga dapat menerima kondisi penyandang disabilitas yang merupakan anggota keluarganya tersebut. Mengedukasi keluarga penyandang disabilitas bagaimana keluarga mensupport penyandang disabilitas dan keluarga mempunyai tanggung jawab moral untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan diri penyandang disabilitas yang merupakan anggota keluarganya”*. Divisi advokasi juga memberikan motivasi dan pendekatan persuasif terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan turut mensupport terhadap penyandang disabilitas yang berada di lingkungannya. Oleh karena itu, Yayasan CIQAL dalam memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas dengan rehabilitasi berbasis masyarakat dengan melibatkan keluarga penyandang disabilitas, Puskesmas, tokoh masyarakat, dan kader desa.

Yayasan CIQAL dalam memberikan pendampingan melaksanakan kegiatan dengan sistem yang terorganisasi, artinya sesuai dengan aturan dan prosedure yang telah ditetapkan dan penyandang disabilitas harus pro aktif agar dapat berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun pendampingan telah selesai namun Yayasan CIQAL tetap menjaga hubungan baik dengan penyandang disabilitas juga dengan keluarganya, hal ini dilakukan karena keluarga merupakan orang terdekat dan agar keluarga tetap mempunyai tanggung jawab serta mendukung terhadap keluarganya yang menyandang disabilitas. Yayasan CIQAL yang memang bekerja dan mengabdikan lembaganya

untuk kepentingan penyandang disabilitas, tetapi terbuka apabila ada penyandang disabilitas ingin bertukar pengalaman yang berhubungan dengan masalah disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai manusia yang bermartabat (*dignity*) memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan sesuai dengan nilai dan keyakinan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial yang dilakukan Yayasan CIQAL merupakan bentuk dari usaha kesejahteraan sosial yaitu semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dampak Pelayanan Sosial

Berdasarkan pelayanan sosial yang diberikan oleh Yayasan CIQAL berdampak positif terhadap penyandang disabilitas hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh informan penyandang disabilitas YK "Saya penyandang disabilitas kaki, mobilitas keseharian di rumah memakai kursi roda dan untuk kegiatan di luar rumah saya menggunakan transportasi sepede motor yang sudah dimodifikasi sehingga kursi roda juga bisa saya bawa kemanapun saya bepergian. Saya merasakan bahwa Yayasan CIQAL memberikan dukungan agar penyandang disabilitas bisa menolong dirinya sendiri dengan demikian saya mempunyai semangat dan saya harus berusaha dan bangkit untuk menolong diri saya sendiri dengan bekerja. Saya bekerja di konveksi pembuatan tas, pemilik perusahaan menerima saya juga teman-teman pekerja lainnya memperlakukan saya dengan baik meskipun saya penyandang disabilitas. Saya merasa senang dengan pekerjaan sebagai penjahit, sudah mendapatkan gaji dan saya percaya diri untuk bergaul dengan masyarakat yang ternyata bisa menerima saya meskipun saya secara fisik tidak sempurna." Yayasan CIQAL dalam pendampingan selalu menekankan dan memotivasi agar penyandang disabilitas melakukan perubahan

ke arah yang lebih baik. Prinsip pertolongan yang dikembangkan yayasan CIQAL adalah menolong seseorang agar bisa menolong dirinya (*help people to help them self*) meskipun penyandang disabilitas namun harus tetap semangat. Selanjutnya YK menyatakan bahwa "*saya jadi memahami dan mengerti serta yakin bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama sebagai warga negara juga mempunyai kewajiban yang sama untuk menjadi warga negara yang berguna dan tidak menjadi beban dan tergantung dengan orang lain. Saya juga menyadari bahwa setiap orang memiliki kebutuhan baik secara ekonomi maupun sosial, oleh karena itu saya bertekad untuk mandiri dan dapat berperan aktif dalam kehidupan di tengah masyarakat. Keluarga terutama orangtua sangat mendukung dengan memberikan keleluasaan untuk bersosialisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan kesempatan untuk berkarya sesuai kemampuan saya*". Keluarga memang berperan dalam memberikan dukungan terhadap penyandang disabilitas, dan dukungan yang diberikan memberikan rasa nyaman dan percaya diri untuk berusaha mandiri.

Pengusaha bapak MY menyatakan bahwa "*pada saat YK melamar kerja saya melihat kondisinya sebagai penyandang disabilitas saya meragukan kemampuannya, namun setelah bekerja saya menjadi terkesan ternyata bisa menjahit dengan terampil dan hasilnya bagus. Disamping hasil kerjanya bagus ternyata juga disiplin dalam arti datang tepat waktu jam 08.00 dan pulang jam 16.00. Saya perhatikan dalam pergaulan dengan sesama pekerja juga baik dalam arti tidak minder dapat beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan tempat kerjanya*". Lebih lanjut bapak MY menyatakan bahwa "*saya menjadi mengerti meskipun penyandang disabilitas dan*

melekat dalam dirinya keterbatasan namun ternyata masih mempunyai potensi yang dapat dikembangkan menjadi kemampuan nyata untuk bekerja secara layak. Saya sebagai pelaku usaha pembuatan tas memang sangat membutuhkan tenaga terampil untuk menjahit, dan saya juga menyadari bahwa pekerjaan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan sebagai wahana mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya menjadi salut terhadap YK yang memilih dan menentukan sendiri untuk bekerja sesuai dengan kemampuan menjahit yang dimilikinya dan yang dengan sekuat tenaga berusaha mandiri dengan bekerja". Penyandang disabilitas dengan potensi yang dimiliki telah menunjukkan bahwa dirinya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas itu sendiri dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Pengusaha yang mempekerjakan bisa menerima karena memang dapat dan mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Penyandang disabilitas dengan percaya diri dapat beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya, dan mampu menempatkan diri dalam kehidupan masyarakat. Secara kualitatif dampak pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas menunjukkan pengaruh positif terhadap keberfungsi sosial, dukungan keluarga dan persahabatan dengan teman kerja dan pelaku usaha merupakan sumber-sumber dukungan yang positif sebagai lingkungan terdekatnya. Dukungan dari lingkungan terdekatnya menjadi pendorong yang lebih memantapkan penyandang disabilitas untuk berkarya sesuai kemampuannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas bahwa Yayasan CIQAL merupakan salah

satu mitra pemerintah yang memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Yayasan CIQAL memberikan pelayanan sosial berupa charity melalui advokasi pelayanan konseling dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas dengan tindakan nyata yang dilakukan melalui intervensi sosial untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial, dan menetapkan tujuan upaya perubahan dan bagaimana cara mencapai tujuan perubahan tersebut. Yayasan CIQAL merupakan wadah bagi penyandang disabilitas sebagai pusat untuk pengembangan kegiatan yang berkualitas untuk mengembangkan kualitas sumber daya/kapasitas diri penyandang disabilitas agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas melalui Yayasan CIQAL dapat menyalurkan aspirasinya yang berkaitan dengan berbagai usaha kesejahteraan sosial dan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan CIQAL terhadap penyandang disabilitas merupakan implementasi dari kesetiakawanan sosial dengan kesediaannya untuk melakukan berbagai kegiatan yang terarah guna memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas dan mencari solusi pemecahan masalahnya.

Yayasan CIQAL juga mendapatkan kepercayaan dari elemen masyarakat, hal ini ditunjukkan dari adanya undangan/permintaan untuk memberikan berbagai informasi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Permintaan berbagai informasi tentang penyandang disabilitas berkenaan dengan perlindungan, jaminan sosial, dan kemudahan (aksesibilitas) pelayanan dan pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Mengingat keberadaan Yayasan CIQAL yang sejak berdiri sampai sekarang selalu taat terhadap peraturan yang berlaku yaitu tertib dan patuh

dengan selalu memberikan laporan secara rutin sehingga ijin operasional selalu didapatkan, dan pemberian ijin operasional merupakan bukti bahwa keberadaan lembaga tersebut legal secara hukum dan merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan lembaga sosial. Yayasan CIQAL telah berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka direkomendasikan kepada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap lembaga / yayasan yang telah melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Perhatian dan dukungan dapat dilakukan melalui kesempatan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan kepada pengurus yang berhubungan dan erat kaitannya dengan pekerjaan sosial yang dapat meningkatkan kapasitas dirinya dalam melakukan atau memberikan pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas. Dorongan dan perhatian terhadap elemen masyarakat melalui lembaga/yayasan yang bergerak di bidang pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas perlu dilakukan sebagai bentuk perhatian dari pemerintah atas partisipasinya dalam penanganan permasalahan sosial penyandang disabilitas yang ada di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pengurus Yayasan CIQAL yang telah memberikan

kesempatan melaksanakan penelitian ini sehingga dapat tersusun dan selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achlis, (1984). *Komunikasi dan Relasi Pertolongan dalam Pekerjaan Sosial*, Bandung: Senat Mahasiswa STKS.
- Adi, I. R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, Jakarta: FISIP UI Press.
- Allen, P & Minahan, A.(1973). *Social Work Practice: Model And Method*. Madison:F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Arikunto., S. (2001). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Badiklit, (2013). *Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Kemensos RI.
- Bittle. L.R. & Newstrom,J. (2006). *Pedoman Penyelia*, Penerjemah Bambang Hartono, Jakarta: Pustaka Binawan Pesindo.
- Habib & Pranowo, (2014). *Peran Pekerja Sosial Sekolah dan Dampak Implementasinya*
- Hidayat, S. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres
- Kementerian Sosial RI, (2013). *Draf Permendiknas tentang Standar Nasional Pendamping*, Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Maslow, A.H. (2007). *Motivasi dan Perilaku*, Penerjemah Redaksi, Semarang: Dahara Prize.

MIPKS vol 38 No. 4 Desember 2014 hal 333-344, Yogyakarta:B2P3KS Press.

Muhidin, S. (1992). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: STKS.

Robbins, S. R. (2006). *Perilaku Organisasi*, Penerjemah Benyamin Molan, Jakarta: PT. Indeks, KelompokGramedia.

Sukoco, DH. (2011). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS.

Suharto, E.(2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.

Subadio, H. (1991). *Menangani Masalah Lewat Kesetiakawanan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial.

Soetarso, (1993). *Praktek Pekerjaan Sosial*, Bandung: STKS.

Siagian, S.P. (2005). *Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutaryadi, (2015). Sekilas Tentang Konseling, B2P2KS, Bandung: Panorama Sosial.

Thoha, M. (2005). *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tribun Yogyo Jumat 18 Maret 2016 Diakses pada tanggal 2 Februari 2017

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang *Kesejahteraan Sosial*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang *Penyandang Cacat*.

Wirjana, B.R. (2008). *Mencapai Masa Depan Yang Cerah (Pelayanan Sosial Yang Berfokus Pada Anak)*, Yogyakarta: Yayasan Sayap Ibu.